



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Agus Sihono bin Harjo Suwanto, NIK. 6303030208740002, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Klaten, 02 Agustus 1974 Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, No. Hp. 081251236136 alamat Jalan A. Yani KM 15.800 Karang Anyar RT 25 RW 06 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: naelagambut@gmail.com, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak bernama :

Naeyla binti Agus Sihono, NIK. 6303034108090001, umur 15 tahun 5 bulan tempat tanggal lahir Banjarmasin, 10 Juli 2009, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (belum tamat), pekerjaan pelajar, alamat Jalan A. Yani KM 15.800 Karang Anyar RT 25 RW 06 Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

(berdasarkan penetapan perwalian nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mtp), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Daffa Johandy bin J. Johansyah, NIK. 6303032211030002, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 22 November 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelajar, No. Hp. 083137770841 alamat Jalan A. Yani KM 15.800 Karang Anyar RT 25 RW 06 Kelurahan

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: daffajohandygames@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2008 Pemohon I menikah dengan almarhum isteri Pemohon I yang bernama (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 294/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Naeyla binti Agus Sihono, lahir tanggal 10 Juli 2009;
3. Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, isteri Pemohon I (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) berstatus janda cerai, dan dari pernikahannya tersebut isteri Pemohon I mempunyai 1 orang anak yang bernama Daffa Johandy bin J. Johansyah, lahir tanggal 22 November 2003;
4. Bahwa, isteri Pemohon I (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-01112021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 01 November 2021;
5. Bahwa, almarhumah (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama islam;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, orang tua isteri Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :
 - 6.1. Mawardi HD (ayah isteri Pemohon I) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 1991, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 24/E-lvb/TD/91 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin tanggal 22 Juni 1991;
 - 6.2. Hj. Kamsiah (ibu isteri Pemohon I) juga meninggal dunia pada hari Kamis, 27 Januari 2005, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.9/133/KG yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gambut, kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar tanggal 03 Desember 2024;
7. Bahwa, pada saat isteri Pemohon I (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 6.3. Agus Sihono bin Harjo Suwarto (suami);
 - 6.4. Daffa Johandy bin J. Johansyah (anak kandung laki-laki);
 - 6.5. Naeyla binti Agus Sihono (anak kandung perempuan);bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;
8. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;
9. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) untuk keperluan:
 - 8.1. Jual beli tanah dengan luas 97,7 m2 (sembilan tujuh koma tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 11496 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - 8.2. Jual beli tanah dengan luas 237 m2 (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 15618 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - 8.3. Jual beli tanah dengan luas 297 m2 (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 13720 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Jual beli tanah dan bangunan dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 06138 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhumah (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) adalah:
 - 1.1. Agus Sihono bin Harjo Suwanto (suami);
 - 1.2. Daffa Johandy bin J. Johansyah (anak kandung laki-laki);
 - 1.3. Naeyla binti Agus Sihono (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan:
 - 2.1. Jual beli tanah dengan luas 97,7 m² (sembilan tujuh koma tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 11496 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - 2.2. Jual beli tanah dengan luas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 15618 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - 2.3. Jual beli tanah dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 13720 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
 - 2.4. Jual beli tanah dan bangunan dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 06138 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang oleh para Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Peduduk atas nama Agus Sihono, dengan NIK: 6303030208740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 31-05-20242017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopy Kartu Tanda Peduduk atas nama Daffa Johandy Hafidz, dengan NIK: 630302211030002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 14-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: B4/148/III/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tertanggal 15 Desember 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2341/TLBIII-2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 04 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-01112021-00088 tertanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotocopy Salinan Penetapan Perwalian Nomor 337/Pdt.P/2024/PA.Mtp. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tertanggal 29 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: 472.12/126/KG-X2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tertanggal 05 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotocopy Sertipikat Tanah atas nama Marairul Qiptiah, Nomor: 13720, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotocopy Sertipikat Tanah atas nama Marairul Qiptiah, Nomor: 06138, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotocopy Sertipikat Tanah atas nama Agus Sihono, Nomor: 15618, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 10 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertipikat Tanah, Nomor: 11496, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banjar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **Mainah binti H. Darmawi**, tempat tanggal lahir, Barabai, 12 September 1956, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal jalan Karanganyar 2 komp. Balitan Permai 1 RT 34 RW 11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Martapura Utara Provinsi Kalimantan Selatan, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mariatul Qiftiah binti Mawardi adalah isteri Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia pada bulan September 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat Mariatul Qiftiah binti Mawardi, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya, Mariatul Qiftiah binti Mawardi pernah menikah dua kali, suami yang pertama bernama J. Johansyah (bercerai) yang kedua dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahannya dengan suami pertama telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon II dan dari pernikahannya dengan suami kedua juga telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama Naela binti Agus Sihono;
- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi tidak ada lagi memiliki anak lain selain yang telah Saya sebutkan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), demikian juga dengan suaminya dan anak-anaknya, tidak ada yang murtad;
 - Bahwa seluruh ahli waris tidak ada yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Mariatul Qiftiah binti Mawardi;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalannya, serta sebagai persyaratan untuk mengurus pemindahan hak atas harta-harta peninggalan Mariatul Qiftiah binti Mawardi, seperti tabungan di rekening bank dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Mariatul Qiftiah binti Mawardi semasa hidupnya;
2. **Sa'diah bin Iskandar**, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 08 Agustus 1978, **agama** Islam, Pendidikan Diploma SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Jalan Pendidikan Gg.Madrasah II RT 06 RW 03 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mariatul Qiftiah binti Mawardi adalah isteri Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia pada bulan September 2021 karena sakit;
 - Bahwa pada saat Mariatul Qiftiah binti Mawardi, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya, Mariatul Qiftiah binti Mawardi pernah menikah dua kali, suami yang pertama bernama J. Johansyah (bercerai) yang kedua dengan Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahannya dengan suami pertama telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon II dan dari pernikahannya dengan suami

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua juga telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Naela binti Agus Sihono;

- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi tidak ada lagi memiliki anak lain selain yang telah Saya sebutkan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), demikian juga dengan suaminya dan anak-anaknya, tidak ada yang murtad;
- Bahwa seluruh ahli waris tidak ada yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Mariatul Qiftiah binti Mawardi;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalannya, serta sebagai persyaratan untuk mengurus pemindahan hak atas harta-harta peninggalan Mariatul Qiftiah binti Mawardi, seperti tabungan di rekening bank dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Mariatul Qiftiah binti Mawardi semasa hidupnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD ;

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kutipan Akta Nikah, bahwa benar Pemohon I dengan Pewaris adalah terikat suami istri sampai pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sumber hukum waris Islam di Indonesia berasal dari Al-Quran terutama surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hadis-hadis, fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijadikan sebagai ahli waris dari seorang pewaris berdasarkan hubungan nasab/darah dan atau hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal mana juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sepanjang berupa Akta autentik, majelis hakim menilai sesuai dengan Pasal

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa Pemohon II adalah anak dari Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD;

Menimbang, bahwa P-5 fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa Pewaris Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 adalah surat keterangan yang nilainya adalah sebagai akta autentik, karena dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditentukan undang-undang, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Martapura (P.6) bukti tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga nilainya sempurna dan mengikat hal in sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut bukan sebagai akta autentik, karena bukan dikeluarkan oleh pejabat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka nilainya hanya sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Sertipikat (P.8, P.9, P.10 dan P.11) bukti tersebut adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga nilainya sempurna dan mengikat hal in sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **Mainah binti H. Darmawi** dan **Sa'diah bin Iskandar**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Pewaris Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD dengan Agus Sihono bin Harjo Suwanto telah memperoleh 1 orang anak Bernama Naeyla binti Agus Sihono;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pewaris mempunyai satu orang anak laki-laki yaitu Pemohon II;
- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dihubungkan dengan bukti saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa selama perkawinan Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD dengan Agus Sihono bin Harjo Suwarto telah memperoleh 1 orang anak, bernama Naeyla binti Agus Sihono;
- Bahwa sebelum menikah dengan Agus Sihono bin Harjo Suwito, Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD telah mempunyai anak Bernama Daffa Johandy bin J. Johansyah;
- Bahwa Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 dan ketika keduanya meninggal dunia, ayah dan ibunya meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fikih, jika semua ahli waris ada, maka yang menjadi ahli waris adalah suami/istri, anak, ayah dan ibu. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terkandung pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak laki-laki bersama anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian anak perempuan hal ini sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ibu mendapat seperenam bagian apabila meninggalkan anak atau saudara hal ini sesuai Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami (janda) apabila meninggalkan anak, maka istri mendapat seperdelapan bagian hal ini sesuai Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah adanya pawaris berdasarkan Pasal 49 ayat (3) dalam kewarisan harus menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa almarhumah selama hidupnya ada memiliki aset berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, maka sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli waris, maka harta tersebut terlebih dahulu dibagi

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua, 50 % untuk yang masih hidup yaitu Agus Sihono bin Harjo Suwarto dan 50 % lagi yang menjadi harta warisan untuk para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka suami mendapat 1/4 karena ada anak, dan anak-anak menjadi ahli waris yang menghabiskan seluruh sisa dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan;

Menimbang, bahwa suami (Agus Sihono) disamping mendapat 50 % dari harta bersama juga mendapat 1/4 dari harta warisan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini karena ada kepentingan hukum yaitu untuk keperluan jual beli tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka penetapan ahli waris ini hanya berlaku untuk keperluan jual beli tanah dan bangunan dan tidak berlaku untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah almarhumah (Mariatul Qiftiah binti Mawardi HD) adalah:
 - 3.1. Agus Sihono bin Harjo Suwarto (suami);
 - 3.2. Daffa Johandy bin J. Johansyah (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. Naeyla binti Agus Sihono (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan penetapan ini hanya untuk keperluan:

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Jual beli tanah dengan luas 97,7 m² (sembilan tujuh koma tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 11496 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- 4.2. Jual beli tanah dengan luas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 15618 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- 4.3. Jual beli tanah dengan luas 297 m² (dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 13720 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- 4.4. Jual beli tanah dan bangunan dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan sertifikat hak milik nomor 06138 yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
5. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Husnan Taparrod, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Hj. Musidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Mtp